



**PT Daya Intiguna Yasa Tbk**  
**(“Perseroan” / the “Company”)**

**PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM TAHUNAN KEPADA PARA  
PEMEGANG SAHAM**

Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) secara fisik dan elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”), melalui sistem elektronik yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai penyedia RUPS secara elektronik yaitu *Electronic General Meeting System KSEI* (“eASY.KSEI”) pada:

**Hari, Tanggal / Day, Date: Kamis, 12 Juni 2025 / Thursday, 12 June 2025**  
**Waktu / Time: 13:30-16:30 Waktu Indonesia Barat / 1.30 P.M - 4.30 P.M Western Indonesian Time**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 21 dan 25 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 *juncto* Pasal 52 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), pemanggilan RUPST yang mencantumkan mata acara RUPST akan diumumkan dalam situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan situs web KSEI sebagai sistem penyedia rapat umum pemegang saham secara elektronik pada tanggal **21 Mei 2025**.

**ANNOUNCEMENT ON THE  
ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS TO THE  
SHAREHOLDERS**

The Company hereby announces to the Shareholders of the Company that the Company intends to convene an Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) which will be held physically and electronically, as stipulated in Article 8 of Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or “OJK”) Regulation No. 16/POJK.04/2020 on Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK 16/2020”), through an electronic system provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) as a provider of electronic GMS which is Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) on:

In order to comply with Article 12 paragraph 21 and 25 of the Company’s Articles of Association and Article 17 *juncto* Article 52 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK 15/2020”), invitation for the AGMS which includes the AGMS agendas will be announced on the website of the Company, the website of the Indonesia Stock Exchange (“IDX”), and the website of KSEI as a provider system of electronic general meeting of shareholders on **21 May 2025**.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 6 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 23 ayat 2 POJK 15/2020, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPST yaitu pada tanggal **20 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB** dan pemilik saham Perseroan yang tercatat pada sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham di BEI tanggal **20 Mei 2025**.

Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara RUPST dan usulan tersebut hanya akan dimasukkan ke dalam mata acara RUPST jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Pasal 16 POJK 15/2020 yakni sebagai berikut:

1. usulan diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan Perseroan;
2. usulan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan RUPST, yaitu pada tanggal **14 Mei 2025**; dan
3. usulan harus: (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan rapat umum pemegang saham; (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPST; dan (e) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

#### **Untuk Diperhatikan oleh Seluruh Pemegang Saham:**

Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020 serta POJK 16/2020:

1. Perseroan akan mengadakan RUPST secara fisik dan elektronik, dimana dikarenakan adanya keterbatasan kapasitas ruangan, maka Perseroan hanya dapat mengakomodasi sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) peserta RUPST. Perseroan juga tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman. Oleh karenanya Perseroan menganjurkan bagi pemegang saham untuk dapat hadir secara elektronik.

Pursuant to the provisions of Article 13 paragraph 6 letter (a) of the Company's Articles of Association and Article 23 paragraph 2 of POJK 15/2020, the Shareholders who are entitled to attend the AGMS are those whose names are listed in the Company's Shareholders Register on 1 (one) day prior to the date of AGMS invitation which shall be on **20 May 2025 as at 4 P.M. Western Indonesian Time** and the shareholders of the Company listed in the securities sub- account of KSEI upon the closing of shares trading in the IDX on **20 May 2025**.

Shareholders may propose items for the AGMS agenda and any proposed item can only be included in the AGMS agenda if it fulfills the requirement under Article 12 paragraph 18 of the Company's Articles of Association with due observance of Article 16 of POJK 15/2020 as follows:

1. proposals shall be submitted in writing to the Board of Directors of the Company by one or more shareholders who together represent at least 1/20 (one-twentieth) or more of the total number of shares with voting rights issued by the Company;
2. proposals are received by the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) calendar days prior to the invitation date of the AGMS, which is on **14 May 2025**; and
3. proposals must: (a) be made in good faith; (b) consider the interests of the Company; (c) be an agenda item that requires a decision by the general meeting of shareholders; (d) include the reasoning and materials on the proposed agenda item for the AGMS; and (e) not conflict with the provisions of laws and regulations and the Company's Articles of Association.

#### **Attention to All Shareholders:**

In accordance with the requirements set in POJK 15/ 2020 and POJK 16/ 2020:

1. The Company will convene the AGMS physically and electronically, which due to the room capacity, the Company could only accommodate a maximum of 50 (fifty) AGMS participants. The Company also will not provide souvenirs, food and beverages. Hence, the Company suggests that shareholders may attend the AGMS electronically.

2. Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk mewakilkan kehadirannya dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa elektronik untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPST secara elektronik.
3. Selain dari pemberian kuasa secara elektronik, Pemegang Saham juga dapat memberikan kuasa secara konvensional kepada perwakilan independen dimana formulir surat kuasa dapat diunduh melalui situs Perseroan (<https://corporate-id.mrdiy.com/>) yang akan tersedia mulai pada tanggal pemanggilan RUPST.
4. Dokumen asli dari surat kuasa konvensional beserta salinan dokumen pendukungnya harus dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, RT.14/RW.1, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, Jakarta 10120 paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPST, yaitu tanggal **11 Juni 2025 pada pukul 16.00 WIB.**
5. Adapun rincian mengenai prosedur dan tata cara pemberian kuasa secara elektronik dan konvensional akan diungkapkan dalam pemanggilan RUPST.

Seluruh pemegang saham disarankan agar membaca dan mempelajari lebih lanjut ketentuan dan tata cara untuk menghadiri RUPST dan memberikan kuasa yang akan dirinci lebih lanjut di dalam pemanggilan RUPST yang akan diumumkan pada tanggal **21 Mei 2025.**

2. The Company also suggests Shareholders to register their presence by providing electronic power of attorney (e- Proxy) to an independent representative appointed by the Company through the eASY.KSEI provided by KSEI, as the mechanism of electronic power of attorney to attend and vote in the AGMS.
3. Other than the electronic power of attorney, Shareholders can also grant the power of attorney conventionally to an independent representative by downloading the power attorney form through the Company's website (<https://corporate-id.mrdiy.com/>) that will be available starting from the date of invitation of the AGMS.
4. The original document of the power of attorney and the copy of the supporting documents must be delivered to the Company's Share Registrar, PT Datindo Entrycom, having its address at Jl. Hayam Wuruk No. 28, RT.14/RW.1, Kebon Kelapa, Gambir, Central Jakarta City, Jakarta 10120 no later than 1 (one) business day prior to the date of the AGMS, which shall be on **11 June 2025 at 4 P.M. Western Indonesian Time.**
5. Further detail on the procedure and method of electronic and conventional authorization will be conveyed in the AGMS invitation.

All shareholders are advised to read and learn more regarding the rules and procedures for attending the AGMS and grant power of attorney which will be further detailed in the invitation to the AGMS to be announced on **21 May 2025.**

**Jakarta, 6 Mei 2025/ 6 May 2025**  
**PT Daya Intiguna Yasa Tbk**  
 Direksi / Board of Directors